



P U T U S A N

Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **penggugat**; -----

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. NIPINDO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tumenggung Suropati (Samping SMP 2) RT.12, No. 49, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib). Selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan
saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11
Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabaru dalam Register Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 11 Nopember
2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/DUP.PS/XI/2013 tanggal 08 November 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Januari 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga berpisah tempat tinggal penggugat di Tanjung Mangkok sementara tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Barito sebagaimana alamat tergugat tersebut di atas, dengan kondisi demikain antara penggugat dan tergugat kurang komunikasi dan tergugat jarang pulang;
- b. Penggugat dan tergugat sudah lima tahun lamanya membina rumah tangga namun belum dikaruniai keturunan dan dengan hal tersebut membuat tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013, penyebabnya tergugat sudah menginginkan keturunan, namun sampai saat ini penggugat masih belum dikaruniai keturunan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan;
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, tergugat menyerahkan surat pernyataan cerai melalui temannya sebagaimana surat pernyataan tersebut terlampir;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan: antara penggugat dan

Hal. 3 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 16 Januari 2014 yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI

SURAT:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

Hal. 5 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Nomor 11/DUP.PS/XI/2013 tanggal 08 November 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama tergugat, Nomor 145/KDU-PSB/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;-----

II. SAKSI-SAKSI:-----

1. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. X, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran karena tergugat mendambakan anak/keturunan sementara penggugat belum hamil;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka tidak mempunyai keturunan karena tergugat mempunyai penyakit sinusitis yang mempengaruhi kesuburan atau kualitas sperma tergugat;
- Bahwa tergugat sudah berusaha berobat ke Jakarta namun belum sembuh juga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa mengenai pertengkaran lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu yaitu tahun 2013;

Hal. 7 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah bertengkar, tergugat pamit pergi bekerja namun sejak itu tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan kepergian tergugat;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah kembali juga tidak mengirim kabar berita;
- Bahwa penggugat telah berupaya mencari tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;



- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah anak/keturunan karena penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak disebabkan karena tergugat mempunyai penyakit sinusitis yang berakibat mengganggu kesuburan/kualitas sperma tergugat;
- Bahwa tergugat sudah berusaha berobat ke Jakarta namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran lain saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak serumah lagi karena penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat;
- Bahwa tergugat pergi dengan pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian tergugat;

Hal. 9 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



- Bahwa selama kepergian tergugat maka sejak itu tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak mengirim kabar kepada penggugat;
- Bahwa penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi maupun keluarga sudah menasehati penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;-----

Hal. 11 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan cerai penggugat tentang alamat domisili penggugat dan *relas* Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Ktb untuk penggugat, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2013 tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan masalah tempat tinggal karena penggugat tinggal di Tanjung Mangkok sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten Barito sehingga kurang komunikasi, selain itu disebabkan karena selama 5 (lima) tahun bersama penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan akibatnya tergugat sering marah kepada penggugat. Pada bulan Agustus 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak itu penggugat dan



tergugat pisah hingga sekarang, bahkan pada tanggal 15 September 2013 tergugat menyerahkan surat pernyataan cerai melalui temannya, berdasarkan dalil tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1,P2 dan P3 tersebut, karena ketiga bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka secara formil ketiga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat ternyata domisili penggugat sama dengan alamat dalam surat gugatan cerai penggugat, oleh karenanya penggugat terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 13 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung yang menerangkan dan membuktikan kalau tergugat saat ini tidak bertempat tinggal lagi di alamat tergugat dan sekarang alamat tergugat tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dengan apa adanya;



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P1,P2 dan P3), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama X sehingga kedua orang saksi pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai penggugat kalau antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menginginkan anak/keturunan namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak

Hal. 15 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



sehingga penggugat marah kepada tergugat, meskipun menurut saksi penyebab tidak adanya keturunan disebabkan tergugat mengidap penyakit sinusitis, kedua orang saksi mengetahui kalau tergugat yang meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim berita sehingga alamat tergugat tidak diketahui secara jelas, penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah; -----
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tergugat sering marah disebabkan tergugat menginginkan keturunan namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;-----



4. Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2013 dan sejak kepergiannya tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah maupun berita kepada penggugat;-----

5. Bahwa alamat tempat tinggal tergugat tidak diketahui secara jelas di seluruh wilayah republik Indonesia;-----

6. Bahwa penggugat telah dinasehati untuk bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa fakta dipersidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat; -----

Hal. 17 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran bahwa tergugat sering marah karena menginginkan keturunan tersebut telah terbukti, maka alasan penyebab pertengkaran lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;----- Menimbang, bahwa dari



ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i : -----

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهن ومن يفعل ذلك فظلم نفسه , ضررا لتعتدوا



Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"* -----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"* -----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."* -----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 : -----

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز ا ثباته با لينة

Artinya : *" Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 21 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs.Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat _____ tanpa _____ hadirnya tergugat.-----



Hakim Ketua

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti

RIDHIAWENIATY, S.H.

Hal. 23 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	435.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 21 Put.No.305/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)